



SALINAN

## WALIKOTA TEGAL

### PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 60 TAHUN 2012

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

6. Undang-Undang . . .

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;

14. Peraturan . . .

14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 10);
17. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tegal Nomor 7);
19. Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Tegal Nomor 55 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Walikota Tegal Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2012 Nomor 55);
20. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tegal.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
5. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
6. Unit Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut UPPBB-P2 adalah Unit Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
7. Kepala Unit Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Kepala UPPBB-P2 adalah Kepala Unit Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tegal.
8. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB-P2, adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kota.
12. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
13. Pemungutan PBB-P2 adalah suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data obyek pajak dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyeteroran PBB-P2.
14. Subyek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak.
15. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

16. Penanggung . . .

16. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17. Surat Pemberitahuan Obyek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPOPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data obyek pajak.
18. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang yang ditetapkan secara jabatan oleh Kepala Dinas.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak jumlah kekurangan pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
22. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
23. Nomor Obyek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

## BAB II TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

### Pasal 2

- (1) Pembayaran PBB-P2 terutang harus dilakukan sekaligus atau lunas berdasarkan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, dan STPD.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bank atau tempat lain yang ditunjuk.
- (3) Bank atau tempat lain yang ditunjuk ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### Pasal 3

Pajak terutang PBB-P2 yang tercantum dalam :

- a. SPPT, harus dilunasi paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak;
- b. SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT, harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT oleh Wajib Pajak;
- c. STPD, harus dilunasi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STPD oleh Wajib Pajak.

Pasal 4 . . .

#### Pasal 4

Tata cara pembayaran PBB-P2 oleh Wajib Pajak adalah :

- a. Wajib Pajak membayar PBB-P2 terutang dengan menunjukkan SPPT/SKPD/SKPDKB/ SKPDKBT/STPD/NOP pada Bank atau tempat lain yang ditunjuk;
- b. Bank atau tempat lain yang ditunjuk menandatangani SSPD atau dokumen lain yang sah sebagai bukti pengesahan atas pembayaran PBB-P2 yang dilakukan oleh Wajib Pajak;
- c. Wajib Pajak menerima SSPD atau dokumen lain yang sah dari Bank atau tempat lain yang ditunjuk.

#### Pasal 5

- (1) PBB-P2 harus dibayarkan sebelum jatuh tempo pembayaran.
- (2) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 adalah yang tercantum di SPPT.
- (3) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasar Keputusan Walikota.

#### Pasal 6

- (1) Wajib Pajak setelah melakukan pembayaran memperoleh SSPD.
- (2) SSPD dibuat rangkap 3 (tiga) lembar:
  - a. Lembar ke-1 diberikan kepada Wajib Pajak;
  - b. Lembar ke-2 untuk Bank;
  - c. Lembar ke-3 untuk Dinas.
- (3) SSPD Lembar ke-2 dipergunakan oleh bank sebagai dasar pembuatan laporan dan SSPD Lembar ke-3 sebagai arsip Dinas.
- (4) SSPD dianggap sah apabila telah ada tanda validasi dari Bank Tempat Pembayaran.
- (5) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### BAB III

#### TATA CARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

#### Pasal 7

- (1) Pajak yang terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB atau SKPDKBT yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran ditagih dengan STPD.
- (2) Jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah denda administrasi sebesar 2% (dua persen) per bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat jatuh tempo SPPT, SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT sampai dengan tanggal pembayaran dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(3) Penerbitan . . .

- (3) Penerbitan STPD tidak didahului dengan Surat Teguran.
- (4) Dalam hal terdapat putusan Pengadilan atas banding SPPT, SKPD, SKPDKB dan SKPDKBT yang menyebabkan jumlah pajak yang terutang bertambah maka terhadap selisih kurang bayar pajak yang terutang dimaksud tidak dikenakan denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 8

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya STPD oleh Wajib Pajak.
- (2) Bentuk dan isi STPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

### BAB IV TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

#### Pasal 9

Setelah diterimanya STPD oleh Wajib Pajak maka SPPT atau SKPD yang merupakan dasar penerbitan STPD tersebut tidak lagi dianggap sebagai dasar penagihan PBB-P2.

#### Pasal 10

- (1) Pajak yang terutang dalam STPD atau Surat Keputusan Pembetulan/ Surat Keputusan Keberatan/ Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran diberikan dengan Surat Teguran.
- (2) Penerbitan Surat Teguran sebagai tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran STPD atau Surat Keputusan Pembetulan/ Surat Keputusan Keberatan/ Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Dalam rangka memberikan pelayanan kepada Wajib Pajak, sebelum diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pendekatan persuasif baik melalui pemberitahuan lewat telepon, surat, atau cara lain sebelum saat jatuh tempo pembayaran.
- (4) Bentuk dan isi Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini

Pasal 11 . . .

### Pasal 11

- (1) Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran STPD dan Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Keberatan/Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) apabila :
  - a. Wajib Pajak/Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
  - b. Wajib Pajak/Penanggung Pajak menghentikan atau secara nyata mengecilkan kegiatan perusahaan, atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia, ataupun memindahtangankan barang yang dimiliki atau dikuasainya;
  - c. terdapat tanda-tanda bahwa Wajib Pajak/Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya atau berniat untuk itu;
  - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
  - e. terjadi penyitaan atas barang Wajib Pajak/Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- (2) Bentuk dan isi Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

### Pasal 12

- (1) Surat Paksa diterbitkan segera setelah lewat waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya Surat Teguran apabila utang pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi atau telah diterbitkan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus.
- (2) Dalam hal surat paksa harus dilaksanakan di luar wilayah, Kepala Dinas dapat meminta bantuan kepada Kepala Daerah tempat pelaksanaan Surat Paksa.
- (3) Penyitaan dilaksanakan apabila utang pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat ) jam sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- (4) Penyitaan terhadap barang milik Wajib Pajak/Penanggung Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Jurusita Pajak berdasarkan Surat Perintah melaksanakan Penyitaan.
- (5) Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan Pencabutan Sita apabila :
  - a. Wajib Pajak / Penanggung Pajak telah melunasi utang pajak dan biaya penagihannya ;
  - b. Berdasarkan putusan pengadilan/putusan hakim dari peradilan umum, misalnya putusan atas gugatan gugatan pihak ketiga terhadap kepemilikan barang yang disita ;
  - c. Berdasarkan putusan Pengadilan Pajak, misalnya putusan atas gugatan Wajib Pajak/Penanggung Pajak terhadap pelaksanaan sita;
  - d. Berdasarkan penetapan Walikota karena adanya sebab-sebab diluar kekuasaan, misalnya objek sita terbakar, hilang atau musnah.

(6) Pencabutan . . .

- (6) Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan berdasarkan Surat Pencabutan Sita yang berfungsi sebagai pencabutan Berita Acara Pelaksanaan Sita.
- (7) Surat Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan oleh Kepala Dinas dan disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak serta instansi terkait dan salinannya disimpan dalam berkas penagihan Wajib Pajak/Penanggung Pajak yang bersangkutan sebagai arsip.
- (8) Penyampaian Surat Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diikuti dengan pengembalian penguasaan barang yang disita kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak.
- (9) Bentuk dan isi Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Bentuk dan isi Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini
- (11) Bentuk dan isi Surat Pencabutan Sita sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 13

Kepala Dinas berwenang menjual secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang, kecuali barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain.

#### Pasal 14

Tindakan pelaksanaan penagihan dilakukan sampai tuntas dengan hasil akhir berupa pelunasan utang pajak beserta biaya penagihannya.

### BAB V KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 15

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal  
Pada tanggal 19 September 2012

Diundangkan di Tegal  
pada tanggal 19 September 2012

WALIKOTA TEGAL

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

ttd

IKMAL JAYA

EDY PRANOWO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
NOMOR 60 TAHUN 2012  
TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN  
PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN PAJAK DAERAH  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD)

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)**

Tempat Pembayaran :  
Telah menerima pembayaran PBB-P2 th :  
Nomor SPPT (NOP) :  
Nama Wajib Pajak :  
Letak Objek Pajak :  
  
Tagihan Pokok : Rp.  
Tagihan Denda : Rp.  
Total Tagihan : Rp.  
Keterangan Transaksi Pembayaran PBB-P2  
Tanggal Pembayaran :  
Terbilang :

*Lembar 1 (Wajib Pajak)*

PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD)

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)**

Tempat Pembayaran :  
Telah menerima pembayaran PBB-P2 th :  
Nomor SPPT (NOP) :  
Nama Wajib Pajak :  
Letak Objek Pajak :  
  
Tagihan Pokok : Rp.  
Tagihan Denda : Rp.  
Total Tagihan : Rp.  
Keterangan Transaksi Pembayaran PBB-P2  
Tanggal Pembayaran :  
Terbilang :

*Lembar 2 (Bank)*

PEMERINTAH KOTA TEGAL  
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD)

**SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)**

Tempat Pembayaran :  
Telah menerima pembayaran PBB-P2 th :  
Nomor SPPT (NOP) :  
Nama Wajib Pajak :  
Letak Objek Pajak :

Tagihan Pokok : Rp.  
Tagihan Denda : Rp.  
Total Tagihan : Rp.

Keterangan Transaksi Pembayaran PBB-P2  
Tanggal Pembayaran :  
Terbilang :

*Lembar 3 (DPPKAD)*

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
Penata Tingkat I  
NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN II  
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
 NOMOR 60 TAHUN 2012  
 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN  
 PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH  
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) Jl.Ki Gede Sebayu No. 3 Telp. 351359-355138	SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PBB-P2 (STPD PBB-P2) TAHUN .....	No. Urut		
Nama : ..... Alamat : ..... NOP : <input type="text"/> <input type="text"/> Tanggal Jatuh Tempo : .....				
I Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah dilakukan penelitian dan atau pemeriksaan atau keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Pajak : ..... Nama Pajak : ..... NOP : <input type="text"/>				
II Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut : 1. Pajak yang harus dibayar Rp ..... 2. Sanksi Administrasi Bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan Rp ..... 3. Jumlah yang masih harus dibayar (1 + 2) Rp .....				
Dengan huruf <input style="width: 60%; border: 1px solid black;" type="text"/>				
<b>PERHATIAN</b> 1. Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank .....) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SSPD PBB-P2) 2. Apabila STPD PBB-P2 ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD PBB-P2 ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan				
Tegal, ..... a.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TEGAL Kepala UPTD PBB-P2 ..... NIP				
.....GUNTING DISINI.....				
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%; border: none;"> <p style="text-align: center;">TANDA TERIMA</p>           NPWPD : .....            Nama : .....            Alamat : .....         </td> <td style="width: 40%; border: none; vertical-align: top;">           Nomor STPD PBB-P2 .....             Tegal, .....            Yang Menerima             (nama jelas)         </td> </tr> </table>			<p style="text-align: center;">TANDA TERIMA</p> NPWPD : ..... Nama : ..... Alamat : .....	Nomor STPD PBB-P2 .....  Tegal, ..... Yang Menerima  (nama jelas)
<p style="text-align: center;">TANDA TERIMA</p> NPWPD : ..... Nama : ..... Alamat : .....	Nomor STPD PBB-P2 .....  Tegal, ..... Yang Menerima  (nama jelas)			

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN III  
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
 NOMOR 60 TAHUN 2012  
 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN  
 PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**BENTUK DAN ISI SURAT TEGURAN  
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) JL.Ki Gede Sebayu No. 3 Telp. 351359-355138	SURAT TEGURAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) NOMOR .....	No. Urut															
Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut :																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">JENIS PAJAK</th> <th style="width: 15%;">TAHUN PAJAK</th> <th style="width: 30%;">No. &amp; tgl. STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding</th> <th style="width: 20%;">TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN</th> <th style="width: 10%;">JUMLAH TUNGGAN (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 40px;"> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="4"><b>JUMLAH</b></td> <td>Rp</td> </tr> </tbody> </table>			JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	No. & tgl. STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN	JUMLAH TUNGGAN (Rp)						<b>JUMLAH</b>				Rp
JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	No. & tgl. STPD/SKPD/SKPDKB/SKPDKBT SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN	JUMLAH TUNGGAN (Rp)													
<b>JUMLAH</b>				Rp													
( Dengan huruf : ..... ) Untuk mencegah tindakan penagihan pajak dengan Surat Paksa , maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari setelah tanggal surat teguran ini.																	
<b>PERHATIAN</b> 1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank ..... ) dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (SSPD PBB-P2) 2. Apabila STPD PBB-P2 ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak STPD PBB-P2 ini diterima dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan																	
a.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TEGAL Kepala UPTD PBB-P2  ..... NIP																	

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
 NOMOR 60 TAHUN 2012  
 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN  
 PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS  
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) JL.Ki Gede Sebayu No. 3 Telp. 351359-355138	SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN NOMOR .....	No. Urut															
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, diperintahkan kepada :																	
Nama Wajib Pajak : NPWPD : <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> <input style="width: 20px; height: 15px;" type="text"/> Alamat : ..... .....																	
Untuk melunasi sekaligus utang Pajak sejumlah : <input style="width: 150px; height: 15px;" type="text" value="Rp"/>																	
Dengan rincian sebagai berikut																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 25%;">JENIS PAJAK</th> <th style="width: 15%;">TAHUN PAJAK</th> <th style="width: 30%;">No. &amp; tgl. STPD/SKPD/SKPDKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding</th> <th style="width: 15%;">TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN</th> <th style="width: 15%;">JUMLAH TUNGGAN (Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 40px;"> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>JUMLAH</b></td> <td style="text-align: center;">Rp</td> </tr> </tbody> </table>	JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	No. & tgl. STPD/SKPD/SKPDKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN	JUMLAH TUNGGAN (Rp)						<b>JUMLAH</b>				Rp		
JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	No. & tgl. STPD/SKPD/SKPDKB/SKPKBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN	JUMLAH TUNGGAN (Rp)													
<b>JUMLAH</b>				Rp													
( Dengan huruf : ..... ) Pada Hari ....., Tanggal ....., Bulan ....., Tahun .....																	
a.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TEGAL Kepala UPTD PBB-P2 ..... NIP																	

WALIKOTA TEGAL  
 ttd  
 IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI  
 ttd  
BUDI HARTONO, S.H.  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19680216 198903 1 004

LAMPIRAN V  
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
 NOMOR 60 TAHUN 2012  
 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN  
 PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

**BENTUK DAN ISI SURAT PAKSA  
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) JL.Ki Gede Sebayu No. 3 Telp. 351359-355138	SURAT PAKSA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN NOMOR .....	No. Urut		
DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa Kepala Kantor Pelayanan PBB,				
Menimbang Bahwa Nama Wajib Pajak : NPWPD : <input type="text"/> <input type="text"/> Alamat : ..... .....				
Menunggak pajak sebagaimana tercantum di bawah ini				
JENIS PAJAK	TAHUN PAJAK	No. & tgl. STPD/SKPD/SKPKDB/SKPKDBT/SK. Pembetulan/SK. Keberatan/Putusan Banding	TANGGAL JATUH TEMPO PEMBAYARAN	JUMLAH TUNGGAN (Rp)
<b>JUMLAH</b>				Rp
( Dengan huruf : ..... ) Dengan ini :				
1. memerintahkan Wajib Pajak/Penanggung Pajak untuk membayar jumlah tunggakan pajak tersebut ke Bank ..... ditambah dengan biaya penagihan dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam sesudah pemberitahuan Surat Paksa ini ; 2. memerintahkan kepada Jurusita yang melaksanakan Surat Paksa ini atau Jurusita lain yang ditunjuk untuk melanjutkan pelaksanaan Surat Paksa dengan melakukan penyitaan atas barang-barang milik Wajib Pajak / Penanggung Pajak apabila dalam waktu 2 (dua) kali dua puluh empat jam Surat Paksa ini tidak dipenuhi.				
<b>PERHATIAN</b> PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 2 X 24 JAM SETELAH MENERIMA SURAT PAKSA INI. SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT TINDAKAN PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN PENYITAAN.				
a.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TEGAL Kepala UPTD PBB-P2  ..... NIP				

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19680216 198903 1 004



LAMPIRAN VII  
 PERATURAN WALIKOTA TEGAL  
 NOMOR 60 TAHUN 2012  
 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN DAN  
 PENAGIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN  
 PERDESAAN DAN PERKOTAAN

BENTUK DAN ISI SURAT PENCABUTAN SITA  
 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (DPPKAD) JL.Ki Gede Sebayu No. 3 Telp. 351359-355138	SURAT PENCABUTAN SITA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN	No. Urut
<p>Nomor : .....</p> <p>Perihal : Pencabutan Sita</p> <p>Kepada Yth.          Nama Wajib Pajak : .....</p> <p>NPWP : <input type="text"/> <input type="text"/></p> <p>Alamat : .....</p> <p>.....</p> <p>Berhubung Saudara telah menlunasi tunggakan-tunggakan pajak, maka sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa penyitaan atas barang milik saudara yang telah dilakukan pada tanggal .....</p> <p>Dengan ini <b>DICABUT</b>.          Demikian agar dimaklumi.</p> <p style="text-align: right;">a.n. KEPALA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN          KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA TEGAL          Kepala UPTD PBB-P2</p> <p style="text-align: right;">.....          NIP</p> <p>Tembusan :</p> <p>1. Kepala Seksi Penerimaan dan Penagihan;</p> <p>2. ...., -</p> <p>3. ...., -</p>		

WALIKOTA TEGAL

ttd

IKMAL JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

ttd

BUDI HARTONO, S.H.  
 Penata Tingkat I  
 NIP. 19680216 198903 1 004